



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Wisma Aldiron Lt. 3 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 (Eks. MBAU) Pancoran  
Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021-79188075

27 April 2007

Nomor : 1317 /D5.1/T/2007  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Legalisasi Foto Copy Ijazah**


Kepada Yth. : Koordinator Kopertis Wilayah IV  
Jl. Penghulu H. Hasan Mustafa No. 38  
BANDUNG – 40124

Berkenaan dengan surat Saudara No. 0398/O04/PP/2007 Tgl. 13 Maret 2007, perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa :

1. Surat Dirjen Dikti No. 2481/D/T/2003 Tgl. 18 September 2003, butir 8, secara jelas telah memberikan wewenang tertentu dalam legalisasi foto copy ijazah lulusan PTS
2. Bagi ijazah lulusan PTS yang tidak ditandasyahkan oleh Kopertis, maka legalisir ijazah tersebut ditandasyahkan oleh mantan pengelola PTS yang bersangkutan apabila PTS yang dimaksud sudah tutup

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan

  
Supeno Djanali  
NIP. 130368610

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)